Hukum dan Etika (Netiquette) di Media Siber atau Media Sosial



Referensi:

Masrullah, Rulli. 2016. "Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi". Simbiosa Rekatama Media: Bandung

Etika (Netiquette) Di Media Sosial

Layaknya interaksi di kehidupan nyata, pengguna internet khususnya media sosial juga memiliki aturan (hukum) dan etik. Contoh: YouTube.

Etika di internet atau netiquette berasal dari kata "net" (= Jaringan (network)) atau internet. "Etiquette" (= etika atau tata nilai yang diterapkan dalam komunikasi dunia siber).

Netiquette = sebuah konvensi atas norma — norma yang secara filosofi digunakan sebagai panduan bagi aturan atau standar dalam proses komunikasi di internet atau merupakan etika berinternet sekaligus perilaku sosial yang berlaku di media online (Thurlow et al., dalam Nasrullah. 2016: 82).

Mengapa Perlu Etika di Internet?

I. Latar belakang maupun lingkungan pengguna media sosial yang heterogen dan berbeda - beda

- 3. Etika berinternet diperlukan agar setiap pengguna ketika berada di dunia virtual memahami hak dan kewajibannya sebagai "warga negara" dunia virtual (digital citizenship).
- 2. Komunikasi yang terjadi di media sosial cenderung lebih didominasi oleh teks. Teks memerlukan upaya pembentukan (encoding) maupun upaya penafsiran (decoding). Sehingga muncul ikon emosi (emoticon) untuk mengurangi kesalahpahaman.

4. Media sosial memfasilitasi pengguna dan institusi bisnis.


Copy - Paste & Hak Cipta di Media Sosial

Pengambilan konten tanpa hak cipta atau penyebutan sumber dan konten tersebut dipublikasikan di media sosial miliknya, disebut *copy-paste*.

Di Indonesia 2 UU:

- UU no. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta
- UU RI no. 11 tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik (ITE).

Regulasi ini mengatur tentang barang ciptaan, termasuk konten yang dibuat oleh pengguna & berada di media sosial



Pengguna media sosial juga harus memperhatikan adanya simbol simbol. Secara internasional, lambang © atau hak cipta (copyright) menunjukkan bahwa konten/ semua yang ada di media sosial & internet merupakan hak cipta yang dilindungi. Sehingga, pengguna konten harus memiliki izin atau sepengetahuan dari pengguna.



Lambang copyleft menunjukkan bahwa pengguna membebaskan pengakses untuk memakai ciptaannya, terutama untuk ciptaan yang khusus, seperti program computer, karya ilmiah, lagu, sepanjang ciptaan itu diberikan label atau diberi keterangan siapa yang membuatnya.

Cyber Bullying (Perundungan Siber)

Perundungan/ Bullying merupakan tindakan negative yang dilakukan oleh orang lain secara terus menerus atau berulang. Menyebabkan korban tidak berdaya, terluka secara fisik maupun mental (Rigby dalam Nasrullah, 2016: 187)

Secara etimologi, bully (Bahasa Indonesia= rundung) bermakna mengganggu; mengusik terus — menerus; menyusahkan.



Perundungan siber/ cyber-bullying dijelaskan sebagai tindakan perundungan yang terjadi & memakai medium siber (Campbell dalam Nasrullah, 2016: 187)

Cyber Bullying (Perundungan Siber) lanjutan.....

Selain *cyber-bullying*, ada istilah lain untuk menggambarkan perundungan siber, yaitu:

- Online social cruelty
- Electronic bullying



Perundungan siber pertama kali digunakan Bill Belsey atau Nancy Willard, menurutnya perundungan siber adalah kesenjangan, perulangan perilaku, maupun kebiasaan negatif dengan menggunakan teknologi informasi & komunikasi dengan maksud menyakiti orang lain.

Menurut Willard, Direktur Center for Safe and Responsible Internet Use di Amerika, mendefinisikan perundungan siber sebagai perbuatan fitnah, penghinaan, diskriminasi, pengungkapan informasi/ konten yang bersifat privasi dengan maksud mempermalukan/komentar yang menghina, menyinggung secara vulgar (Willard dalam Nasrullah, 2016: 188)

Perundungan tidak hanya dilakukan oleh perorangan, namun bias jadi dilakukan oleh institusi, baik resmi atau tidak.

Perundungan di dunia online
menjadi mudah dilakukan oleh
identitas yang disembunyikan
(anonymous) atau realitas diri
palsu

Menurut Willard, Direktur Center for Safe and Responsible Internet Use di Amerika, mendefinisikan perundungan siber sebagai perbuatan fitnah, penghinaan, diskriminasi, pengungkapan informasi/ konten yang bersifat privasi dengan maksud mempermalukan/komentar yang menghina, menyinggung secara vulgar (Willard dalam Nasrullah, 2016: 188)

Perundungan tidak hanya dilakukan oleh perorangan, namun bias jadi dilakukan oleh institusi, baik resmi atau tidak.

Perundungan di dunia online menjadi mudah dilakukan oleh identitas yang disembunyikan (anonymous) atau realitas diri palsu



Akses Tidak Sah/ Illegal Access

Adalah sistem memasuki komputer, seperti penyimpanan rahasia perusahaan/ individu yang sudah dilengkapi oleh sistem keamanan, tanpa seizin pemilik/ adanya upaya menggunakan akses komputer melakukan perbuatan untuk yang melanggar hukum.

Jenis Kejahatan:

- 1. Penyadapan tidak sah (*intercepting*)
- 2. Penipuan melalui bank (banking fraud)
- 3. Pencucian uang (*money laundring*)
- 4. Penggunaan jaringan milik pihak lain (Phreaking)

Konten Ilegal (illegal content)



Adalah kejahatan dengan memasukkan data atau infromasi yang tidak benar, tidak etis, melanggar hukum, dan atau melanggar ketertiban hukum ke internet

Jenis Kejahatan:

- 1. Pornografi
- Pelanggaran Hak Cipta (copyright)
- 3. Terorisme virtual
- 4. Perjudian dengan menggunakan sarana media siber

Data Ilegal (*illegal data*)

Jenis Kejahatan:

- Pemalsuan Kartu Kredit (carding)
- Penjiplakan situs (typosquating)



Sabotase Siber (*cyber sabotage*)

Yakni tindakan secara tidak sah menyerang/ menyabotase sehingga menyebabkan gangguan, kerusakan, bahkan penghancuran sebuah data.

Jenis Kejahatan:

- Perusakan data (*defacing/* cracking)
- 2. Penyebaran virus (worm)
- 3. Perusakan sistem komputer (denial of service [dos] attack)



Etika Internet

Beberapa Info Mengenai Tatacara Berinternet



You Tube


oyang mengakses media sosial oyang mengandung unsur pelanggaran hukum, seperti pornografi, hate speech, bullying.

larang mengakses media sosial yang mengandung unsur

Dilarang mengakses media sosial yang mengandung unsur pelanggaran etika sosial yang berujung hujatan publik, seperti postingan gambar atau video ciuman, tidur bersama, dan yang mengandung kemesraan intim pasangan. P g+ f ©

Dilarang mengakses media sosial yang mengandung unsur berbahaya, seperti adeganadegan berbahaya yang memicu untuk dicontoh orang lain (adegan gulat dalam WWF Smackdown)

SPROPERLY SACCESS TYOUR INTERNET



STOP!! CYBERBULYI



Cyberbullying adalah intimidasi yang dilakukan dengan menggunakan internet , ponsel atau perangkat digital. Korban nya yaitu remaja dibawah 18 tahun karena secara hukum belum dianggap dewasa

Antisipasi Cyberbullying



Jangan terlalu jelas menggambarkan siapa diri kita di dalam akun media social. Seperti tanggal lahir, alamat rumah, nomer hape, pin BB, akun email tetap, foto-foto yang terlalu banyak.



Jangan terpancing dengan cemoohan orang lain di dunia



langan memancing amarah orana lain



Menonaktifkan account Anda jika Anda merasa Anda adalah korban dari pencurian identitas



Jangan mudah percaya dengan teman di dunia maya



🚌 Protek media sosial dan jangan mudah meng-approve friend request.



Lapor orang tua jika menjadi korban cyberbullying

Teknologi Yang Digunakan



Media Social



Smartphone Penggunaan media internet



Komputer / Laptop

Dasar Hukum Cyber Bullying



Undang - Undang No 23 Tahun 2002 Pasal 80 Avat 1 Hukuman paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000



Undang - Undang ITE Tahun 2008 Pasal 27 Avat 3 Dengan hukuman 6 tahun dan atau denda maksimal Rp.1.000.000.000

Bagaimana Cyber Bullying Terjadi



Pelaku melakukan panggilan telepon dang nelakukan pengejakn atau mengancam





Menyebarkan gosip atau berita yang tidak menyenangkan melalui sms, update status ataupun komentar di media sosial




Menyebarkan gambar atau video pribadi yang memalukan sehingga dilihat orang banyak.



SONI







Etika Mengirim
Pesan yang Baik
Kepada Dosen
#KMITSBeretika

Etika BerKOMUNIKASI yang Baik



Universitas Indonesia

Berlaku: Mulai September

Penyebab: Ada keluhan dari para dosen terkait gaya. komundupi mahassasa ke dozen akhir-akhir ini yang divise kurang senun. Terkait. pilhan kalmat saat bencomorikasi dengan orang yang lebih tua dan pilihan wai tu.

Tujuan: Apir mehaniwa terbiesa berkomunikasi dengan balt di legiongan rosal.





UIN Syarif Hidayatullah

(Fakultas Pulkologi)

Point Waktu harus hari den jam kerja, pakai: Bahasa Indonesia yang balk dan benar bukan behiss gaul, detailer dengan sapaan/salam: tulo identitas jelas, tulo keperluer dengan jelas den singkat, ocapkan maal untuk merunjakan kerendahan hati, alihin dengan ucapan fartma





CINUS

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Prodi Teknik Informatika. Fekultus Teknik)

Bertaku: Mula tun 2016.

Tujuan: Membersuk sikip dan perlaku mahasissa menjad lebih bolk dan menghangai orang lain.

Politic Welcu Jangan di atas pukuli 20.00 Will, most dengan salam, ucaekan kata maaf untuk menuruakkan sopan santun dan kerendahan: half, sekuttan identitis mahasiwa dengan selan, tulis peran-dengan singlist dan selat, akhiri pesan dengan salam atau ucapan tarima. kash sebasai penutup, membaca ulang pesan sebelum dikinin.



Universitas Padjadjaran

Secepatriya merilis peraturan tata krama komunikasi mahasiswa-dosen melalui perpesanan instan dan media sosial.

Poin: Titik takan pada etika dan gaya bahasa. Akan disosialisasikan melalui media visual fisik. di dalam kampus maupun di dunia maya.



Universitas Brawijaya

Berlaku: 3015

Point: Inducen untuk mehasiswa tentang etika berkomunikasi melalut WA dan SMS kapada dosen. Disebarbankan redukt pamflet dan standing barner di berbagai titik disampir.







ETIKA MENGHUBUNGI DOSEN MELALUI TELEPON GENGGAM



Perhatikan kapan waktu yang tepat untuk menghubungi dosen. Pilihlah waktu yang biasanya tidak dipakai untuk beristirahat atau beribadah. Contoh: hindari menghubungi dosen di atas pukul 20.00 atau disaat waktu ibadah.

Pay close attention on the right time to contact you lecturer. Choose a time that is NOT the time for resting or praying. For example avoid contacting your lecturer after 08.00 PM or during prayer times.



Gunakan bahasa yang umum dimengerti, tanda baca yang baik dan dalam konteks formal. Contoh: hindari menyingkat kata seperti dmn, yg, ak, kpn, otw, sy. Dan hindari kata panggilan non-formal seperti aku, ok, iye, dli.

Use simple everyday languanges, correct punctuation and formal context. For example: avoid using abbreviation such as: dmn, yg. ak, kpn, atw, sy. Also avoid using non-formal words when addresing your lecturer, such as: aku, ak, iye, etc.





Awali dengan sapaan atau mengucapkan salam. Contoh: Selamat pagi Bapak/Ibu atau Assalamualaikum (apabila kedua belah pihak sesama Muslim)

Begin with some form to greeting. For example, Good Morning Sir/Mam or Assalamualaikum (if you and you lecturer are both Moslem



Tulislah pesan dengan singkat dan jelas. Contoh: "Saya memerlukan tanda tangan Bapak/Ibu di lembar pengesahan saya. Kapan kiranya saya dapat menemui Bapak/Ibu?"

Write clear and concise messages. For example: "Dear Sir/Mam, i require your signature on my final project verification sheet. When would be the right time for me to meet you?"



Ucapkan kata maaf untuk menunjukan sopan santun dari kerendahan hati anda. Contoh: "Mohon maaf mengganggu waktu Ibu/bapak"

Use an apology to show respect and humbleness. For example: "I'm sorry for interrupting your time"



Akhiri pesan dengan mengucapkan terima kasih atau salam sebagai penutup.

End your message by saying thank you or use closing greeting.



Setiap dosen pasti menghadapi ratusan mahasiswa setiap harinya dan tidak menyimpan nomor kontak seluruh mahasiswa. Maka, pastikah Anda menyampaikan identitas Anda disetiap awal komunikasi/percakapan. Contoh: "Nama saya Putri, mahasiswi Administrasi Negara angkatan 2016, semester ini mengambil mata kuliah Hukum dan Administrasi Negara dikelas Ibu/Bapak."

Each lecturer usually teaches classes of hundreds of students on a daily basis and may not have all of their numbers. Make sure that you state your identity clearly in each communication with your lecturer. For example: "
Any name is Putri, Public Administration class of 2016, i'm in your Law and Public Administration Class this semester."





Contoh Umum:

Selamat pagi Bapak/lbu, mohon maaf mengganggu waktu Bapak/lbu. Saya Putri, mahasiswa Administrasi Negara angkatan 2015 yang saat ini sedang menulis skripsi dan Bapak/lbu sebagai pembimbingnya. Saat ini saya membutuhkan tanda tangan Bapak/lbu pada lembar pengesahan saya. Kapan kiranya saya bisa menemui Bapak/lbu? Terima kasih sebelumnya."

General Example:

Good morning Sir/Mam, I'm sorry for interrupting your time. My name a Putri, Public Administration 2015. I'm currently working on my final project with you as my final project counselor. I require your signature on my final project verification sheet. When would be the right time for me to meet you? Thank you".



BE KIND NTERNET